



PUTUSAN

Nomor 1701/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, antara pihak-pihak:

NURUL HALIMAH binti KANEMAN, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Asisten Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;
melawan

TERGUGAT, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan -, tempat kediaman di Kabupaten Malang, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

Susunan sidang :

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan TERGUGAT dan para saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa TERGUGAT dengan surat gugatannya tertanggal 21 Maret 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor 1701/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg, tanggal 21 Maret 2016 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Pada tanggal 10 Juli 1991, TERGUGAT dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang (Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/58/VII/91 tanggal 10 Juli 1991);
2. Setelah pernikahan tersebut TERGUGAT dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua TERGUGAT di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Krajan RT.5 RW. 2 Desa Tawangagung Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang selama 22 tahun 8 bulan. Selama pernikahan tersebut TERGUGAT dengan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri (ba'dadduhul) dan dikaruniai 2 orang anak bernama :

- a. NINING WIJAYANTI, umur 24 tahun;
 - b. RISA PRATIWI, umur 18 tahun;
3. Lebih kurang sejak 2 tahun berturut-turut hingga sekarang, Tergugat pergi meninggalkan TERGUGAT tanpa ijin dan tanpa alasan yang sah. Selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar beritanya kepada TERGUGAT bahkan tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di dalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia;
 4. TERGUGAT telah berusaha mencari Tergugat, antara lain ke rumah orang tua Tergugat di Desa Kemulan Kecamatan Turen Kabupaten Malang, akan tetapi orang tua Tergugat tidak mengetahui di mana Tergugat berada;
 5. TERGUGAT sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, TERGUGAT mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya memutuskan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan TERGUGAT;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap TERGUGAT;
3. Membebaskan biaya perkara kepada TERGUGAT;
4. Atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, TERGUGAT telah nyata hadir menghadap sendiri ke persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasa/wakilnya, meskipun berdasarkan relaas panggilan : *pertama* tanggal 24 Maret 2016 dan *kedua* tanggal 25 April 2016 yang dibacakan di depan persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media (Radio Kanjuruhan) dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut dikarenakan halangan atau alasan yang sah menurut hukum;

halaman 2 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1701/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim memberi nasehat kepada TERGUGAT selaku pihak yang hadir di persidangan agar bersabar menunggu kedatangan Tergugat agar bisa rukun kembali dalam rumah tangga yang baik, akan tetapi tidak berhasil, dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

Bahwa, pemeriksaan ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan TERGUGAT dalam sidang *tertutup* untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh TERGUGAT;

Bahwa, untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya, TERGUGAT telah mengajukan alat bukti tertulis, berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 186/58/VII/91 tanggal 10 Juli 1991 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang,; bermaterai cukup dan cocok dengan aslinya (bukti P.1);

Bahwa, disamping alat bukti tertulis tersebut, TERGUGAT juga menghadirkan dua orang saksi keluarga, masing-masing sebagai berikut :

Saksi I ., umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh tani, tempat kediaman di Kabupaten Malang, saksi mempunyai hubungan dengan TERGUGAT sebagai kakak TERGUGAT, dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu TERGUGAT dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 10 Juli 1991, saya hadir dalam akad nikah tersebut;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga TERGUGAT dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua TERGUGAT selama 22 tahun 8 bulan;
- Bahwa TERGUGAT dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga TERGUGAT dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena, Tergugat telah pergi meninggalkan TERGUGAT tanpa izin dan tanpa alasan, yang hingga kini sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun, selama itu Tergugat sudah tidak pernah mengirimkan nafkah dan kabar beritanya kepada TERGUGAT serta sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, di dalam maupun di luar wilayah RI;

halaman 3 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1701/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku orang dekat/keluarga, sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati TERGUGAT agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat, karena TERGUGAT sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, TERGUGAT menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

Saksi II :, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Krajan RT.07 RW.02 Kabupaten Malang; saksi mempunyai hubungan dengan TERGUGAT sebagai tetangga TERGUGAT., dan di bawah sumpahnya di depan sidang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi tahu TERGUGAT dan Tergugat adalah suami isteri, menikah tanggal 10 Juli 1991, saya hadir dalam akad nikah tersebut.;
- Bahwa saksi tahu selama berumah tangga TERGUGAT dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di rumah orangtua TERGUGAT selama 22 tahun 8 bulan;
- Bahwa TERGUGAT dan Tergugat dan dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu semula rumah tangga TERGUGAT dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi tanpa izin TERGUGAT dan tanpa alasan yang jelas, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama kurang lebih 2 tahun. selama itu sudah tidak pernah pulang dan tidak pula mengirimkan nafkah, kabar beritanya kepada TERGUGAT bahkan sudah tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti, baik di dalam maupun di luar wilayah RI;
- Bahwa saksi sudah berusaha untuk mencari keberadaan Tergugat serta berusaha untuk menasehati TERGUGAT agar lebih bersabar menunggu kedatangan Tergugat, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk mencari keberadaan Tergugat, karena TERGUGAT sudah bersikukuh untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa, TERGUGAT menyatakan mencukupkan dengan keterangan saksi tersebut;

halaman 4 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1701/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selanjutnya TERGUGAT menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat dan mohon putusan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan TERGUGAT pada pokoknya adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa dalam dalil gugatan TERGUGAT yang menyatakan TERGUGAT dan Tergugat beragama Islam, oleh karena itu berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 Ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo;

Menimbang bahwa dalam gugatan TERGUGAT domisili TERGUGAT berada pada yurisdiksi Pengadilan Agama Kabupaten Malang, sesuai Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Kabupaten Malang;

Menimbang bahwa TERGUGAT dalam gugatannya mendalilkan bahwa TERGUGAT telah melangsungkan perkawinan dan rumah tangga TERGUGAT dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu TERGUGAT memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur Pasal 49 Ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berusaha memberikan nasehat kepada TERGUGAT pada setiap sidang secara maksimal agar TERGUGAT

halaman 5 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1701/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, karenanya ketentuan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa menurut Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi, mediasi mengharuskan kehadiran kedua pihak yang berperkara, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di ruang sidang tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap ke ruang sidang sebagai wakil dan atau kuasanya meskipun Pengadilan Agama Kabupaten Malang telah memanggilnya secara resmi dan patut, sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan TERGUGAT dapat diputus dengan Verstek;

Menimbang bahwa ketentuan tersebut diatas *relevant* dengan Hadits Nabi dalam Kitab Hadits *Mu'inul Hukkam* halaman 96 :

وعن الحسن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Dari Al Hasan, sesungguhnya Nabi SAW., telah bersabda : "barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa dalil-dalil gugatan TERGUGAT merupakan rangkaian dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga TERGUGAT dan Tergugat sudah tidak harmonis karena Tergugat telah pergi meninggalkan TERGUGAT selama lebih 2 tahun. Atas dasar itu, TERGUGAT mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sugra Tergugat terhadap TERGUGAT;

Menimbang bahwa berdasarkan rangkaian dalil gugatan TERGUGAT tersebut dan keterangan TERGUGAT di depan sidang, maka dalil gugatan

halaman 6 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1701/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TERGUGAT tersebut mengisyaratkan didasarkan pada ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di ruang sidang setelah dipanggil dengan resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat alasan pokok yang didalilkan TERGUGAT tersebut dianggap tidak disangkal dan dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir, Majelis Hakim tetap membebankan kepada TERGUGAT untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan yang menggunakan hukum acara khusus sesuai kehendak Pasal 54, 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai ikatan yang akadnya *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh/kuat);

Menimbang bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya TERGUGAT telah mengajukan bukti surat (P.1) berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sehingga majelis hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa alat bukti P.1 tersebut merupakan akta autentik yang dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan isinya tersebut tidak dibantah, maka nilai kekuatan pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat berdasarkan Pasal 1870 KUH Perdata dan Pasal 165 HIR;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan 2 (dua) orang saksi TERGUGAT yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai di atas;

halaman 7 dari 15 halaman, Putusan Nomor: 1701/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa saksi-saksi TERGUGAT bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberi keterangan di depan sidang seorang demi seorang dengan mengangkat sumpah, oleh karena itu memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang bahwa dari segi materi keterangannya, keterangan saksi berdasarkan alasan dan pengetahuan sendiri, serta *relevant* dengan pokok perkara dan saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain, oleh karena itu memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang bahwa oleh karena saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagaimana ketentuan Pasal 170, 171, 172 HIR jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi tersebut mempunyai nilai pembuktian;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil-dalil TERGUGAT yang dihubungkan dengan bukti-bukti yang saling bersesuaian telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa TERGUGAT dan Tergugat adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 10 Juli 1991 dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - a. NINING WIJAYANTI, umur 24 tahun;
 - b. RISA PRATIWI, umur 18 tahun;
2. Bahwa antara TERGUGAT dan Tergugat sekarang sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat telah pergi tanpa izin TERGUGAT dan tanpa alasan yang sah sampai sekarang sudah 2 tahun lamanya, selama itu sudah tidak pernah pulang, kirim nafkah dan kabar beritanya serta tidak diketahui tempat tinggalnya;
3. Bahwa sudah diupayakan untuk mencari keberadaan Tergugat agar rukun kembali dengan TERGUGAT, namun tidak berhasil;

Menimbang bahwa fakta hukum yang telah dirumuskan di atas, perlu dianalisis dan dipertimbangkan berdasarkan penalaran hukum dengan berpijak pada argumentasi yuridis dalam rangkaian pertimbangan hukum berikut ini;

halaman 8 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1701/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum pertama dan kedua bahwa TERGUGAT dan Tergugat adalah suami isteri yang kini telah pisah tempat tinggal dalam waktu yang lama menunjukkan bahwa rumah tangga TERGUGAT dan Tergugat telah pecah sedemikian rupa dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sebagaimana tujuan adanya pernikahan;

Menimbang bahwa nilai asasi yang harus diemban oleh suami isteri adalah memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah yang menjadi sendi dasar susunan masyarakat, dan tujuan tersebut hanya bisa dicapai jika suami isteri hidup dan kumpul bersama, bukan hidup berpisah apalagi saling menjauhi bahkan menghilang tanpa adanya komunikasi lahir dan batin;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan hukum perkawinan suami isteri diperintahkan agar hidup bersatu pada tempat kediaman bersama, dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal, agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami isteri, kecuali ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum;

Menimbang bahwa hidup bersama merupakan salah satu tolak ukur rumah tangga bahagia harmonis sekaligus sebagai salah satu tanda keutuhan suami isteri, oleh karena itu fakta hukum adanya pisah tempat tinggal merupakan bentuk penyimpangan dari konsep dasar dibangunnya lembaga perkawinan, agar suami isteri utuh kompak dalam segala aktivitas kehidupan rumah tangga bukan dengan pola hidup berpisah;

Menimbang bahwa fakta hukum ketiga yang menunjukkan upaya untuk mencari keberadaan Tergugat agar dapat rukun kembali dengan TERGUGAT telah dilakukan dengan maksimal namun tidak berhasil, hal ini menunjukkan bahwa suami isteri yang hidup berpisah dan satu sama lain tidak ada komunikasi menunjukkan adanya komunikasi yang tidak harmonis, proses interaksi yang kurang bersahabat dan pola hubungan yang kurang kondusif serta jauh dari suasana utuh dalam kebahagiaan;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan analisis atas fakta hukum di atas, maka petitum gugatan TERGUGAT nomor 1 dan 2 dapat dipertimbangkan sebagai berikut;

halaman 9 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1701/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa apabila dikaji secara mendalam tujuan syariah (*maqasid syariah*), khususnya mengenai hukum munakahat, dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya hukum asal (dasar) perceraian adalah dilarang dan dibenci, kecuali berdasarkan alasan yang sangat darurat;

Menimbang bahwa mengenai formulasi rumusan alasan darurat sebagai alasan perceraian, dalam syariat tidak ditentukan secara terinci dan *limitatif*, akan tetapi dapat ditemukan melalui hasil ijtihad atau pemahaman fikih atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan pihak dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi terjadinya perceraian yaitu :

- Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga TERGUGAT dengan Tergugat sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian, sebagai berikut :

1. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, Tergugat selaku suami telah pergi meninggalkan TERGUGAT selama lebih 2 tahun berturut-turut;

halaman 10 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1701/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa menurut ketentuan Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 80 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam *“suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya”*, tetapi berdasarkan fakta di atas Tergugat sebagai suami justru pergi meninggalkan TERGUGAT selama lebih 2 tahun berturut-turut sampai sekarang tanpa pernah kembali dan tanpa memberi kabar berita kepada TERGUGAT, karenanya dengan fakta di atas, patut dinilai Tergugat adalah suami yang tidak bertanggung jawab/meninggalkan kewajiban pokoknya;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat yang pergi tanpa izin dan persetujuan TERGUGAT serta tanpa adanya alasan atau tujuan yang jelas dan sah adalah bukti Tergugat sudah tidak ingin hidup bersama lagi membina rumah tangga dengan TERGUGAT. Jika masih ada perasaan cinta dan kasih sayang Tergugat yang dapat membangkitkan keinginan untuk hidup bersama lagi dengan TERGUGAT, tentu Tergugat tidak akan pergi meninggalkan TERGUGAT tanpa adanya izin TERGUGAT dalam rentang waktu yang cukup lama tersebut;

Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai tindakan Tergugat seperti terurai di atas merupakan bentuk kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf (d) jo. Pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, karenanya harus segera dihentikan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat unsur pertama telah terpenuhi dalam perkara ini;

2. Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk memberikan nasehat kepada TERGUGAT agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat didepan persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil, begitu pula upaya mediasi juga tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Tergugat;

halaman 11 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1701/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur kedua telah terpenuhi dalam perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa rumah tangga TERGUGAT dan Tergugat jika dipertahankan akan menimbulkan kesusahan dan kesengsaraan yang terus menerus, hati TERGUGAT akan selalu diselimuti kesedihan, rumah bagaikan penjara kehidupan yang tidak jelas batas akhirnya, tiada bertambahnya hari selain bertambahnya kehancuran hati dan pahitnya penderitaan, dan kondisi kehidupan yang demikian bisa menimbulkan mudharat lahir dan bathin;

Menimbang bahwa menutup pintu yang menyebabkan kesengsaraan dan penderitaan, merupakan alternatif pemecahan masalah guna menghilangkan kemafsadatan;

Menimbang bahwa tujuan inti hukum Islam dapat dirumuskan dengan kalimat *جلب المصالح ودرء المفاسد* (mencapai maslahat dan menolak mafsadat) mengandung pengertian tujuan disyariatkannya hukum termasuk di dalamnya hukum perkawinan, adalah untuk kemaslahatan dalam arti untuk kebaikan, keselamatan dan kebahagiaan manusia baik di dunia maupun di akhirat;

Menimbang, bahwa oleh karena itu dalam rangka mewujudkan tujuan tersebut, karena mudharat yang ditanggung lebih besar daripada maslahat yang diperoleh, maka memutuskan ikatan perkawinan akan diperoleh maslahat bagi kedua belah pihak daripada mempertahankan perkawinan;

Menimbang bahwa *relevant* dengan perkara ini, dapat diambil sebuah tuntunan dari Hadits Nabi SAW, yang diriwayatkan oleh Imam Malik menegaskan :

لا ضرر ولا ضرار من ضرره الله ومن شق الله عليه

Artinya : “Tidak boleh memudharatkan dan dimudharatkan, barangsiapa yang memudharatkan maka Allah akan memudharatkannya dan siapa saja yang menyusahkan maka Allah akan menyusahkannya”;

Menimbang bahwa bertolak dari hadits tersebut dan dihubungkan dengan kasus ini, maka seorang suami tidak boleh memberi mudharat kepada

halaman 12 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1701/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

isterinya begitu juga sebaliknya, seorang isteri tidak boleh memberi mudharat kepada suaminya, karena perbuatan demikian dilarang syariat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat pakar hukum Islam Sayyid Sabiq dalam Kitab *Fiqhu as Sunnah*, Juz II, halaman 249 :

إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة بين أمثالهما
يجوز لها ان تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلاقاً بائناً اذا ثبت
الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما.

Artinya : *“Jika isteri menggugat cerai karena suaminya memadlorotkan terhadap isteri (misal : memukul, mencaci maki, berkata kasar, melakukan perbuatan yang munkar, seperti berjudi dan lain-lainnya sehingga menggoyahkan keutuhan rumah tangga, maka dibolehkan bagi isterinya tersebut untuk meminta cerai kepada hakim dan bila madlorot tersebut telah terbukti, sedangkan perdamaianpun tidak tercapai, maka hakim menetapkan jatuh talak satu ba’in”.*

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka majelis hakim berpendapat dalil-dalil perceraian TERGUGAT telah terbukti dan telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam yakni salah satu pihak meninggalkan yang lain selama dua tahun berturut-turut, tanpa persetujuan pihak dan tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa oleh karena itu gugatan TERGUGAT petitem nomor 1 dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan TERGUGAT dikabulkan maka petitem gugatan nomor 2 yang mohon untuk dijatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap TERGUGAT dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa dalam diktum putusan ini, Majelis Hakim akan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirim salinan putusan perkara a quo yang telah berkekuatan hukum tetap kepada PPN yang mewilayahi tempat tinggal TERGUGAT dan Tergugat dan kepada PPN ditempat pernikahan dilangsungkan guna didaftar/dicatat dalam daftar

halaman 13 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1701/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang disediakan untuk itu; Majelis Hakim berpendapat hal ini bukanlah merupakan *ultra petitum partium* (melebihi dari yang diminta) karena sebagai bentuk implementasi dan optimalisasi pelaksanaan ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 147 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005);

Menimbang bahwa tentang petitum gugatan TERGUGAT nomor 3, majelis hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada TERGUGAT;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan TERGUGAT dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Bal'in Sughro Tergugat (TERGUGAT) terhadap TERGUGAT (NURUL HALIMAH binti KANEMAN);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Malang untuk mengirimkan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman TERGUGAT dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan TERGUGAT dan Tergugat dilangsungkan guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 311000,- (tiga ratus sebelas ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari **Senin** tanggal **25 Juli 2016 Masehi** bertepatan dengan tanggal **20 Syawal 1437 Hijriyah**, oleh kami **Drs. ALI WAFA**,

halaman 14 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1701/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.H., sebagai Ketua Majelis, **M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.** dan **Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis dan Hakim-Hakim Anggota tersebut dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu oleh **HOMSIYAH, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh TERGUGAT serta tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

M. NUR SYAFIUDDIN, S.Ag., M.H.

Drs. ALI WAFI, M.H.

Hakim Anggota II,

Dr. AHMAD ZAENAL FANANI, S.HI., M.SI.

Panitera Pengganti,

HOMSIYAH, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	220.000,-
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	311.000,-

(tiga ratus sebelas ribu rupiah)

halaman 15 dari 15 halaman, Putusan Nomor : 1701/Pdt.G/2016/PA.Kab.Mlg.